



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 42/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/III/2019

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN NOMOR 41/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/III/2019
TENTANG JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
DI KOTA SAWAHLUNTO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : a. bahwa dalam diktum KESATU angka 2 Keputusan Komisi Pemilhan Umum Nomor 744/PL.01.6-Kpt/03/KPU/III/2019 Tentang Pembatalan Partai Politik sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 menyatakan Menetapkan Pembatalan Partai Politik sebagai peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 terhadap Partai Politik yang memiliki kepengurusan, tidak mengajukan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) sampai dengan tenggat waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 334 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

- b. bahwa dalam Lampiran II angka 4, angka 6 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 744/PL.01.6-Kpt/03/KPU/III/2019 Tentang Pembatalan Partai Politik sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 menyatakan Partai Gerakan Perubahan Indonesia memiliki kepengurusan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, tetapi tidak mengajukan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan tidak menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) : Provinsi Sumatera Barat, Kota Sawahlunto;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tentang Perubahan Atas Keputusan Nomor 41/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/III/2019 tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Sawahlunto;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 672 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 744/PL.01.6-Kpt/03/KPU/III/2019 tentang Pembatalan Partai Politik sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019;

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 37/PL.02.4-BA/1373/KPU-Kot/III tanggal 24 Maret 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN NOMOR 41/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/III/2019 TENTANG JADWAL KAMPAÑYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KOTA SAWAHLUNTO.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 41/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/III/2019 tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Sawahlunto.

- KEDUA : Jadwal Kampanye Rapat Umum Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai Politik Nomor Urut 6) pada Diktum KELIMA Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 41/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/III/2019 tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Sawahlunto di cabut dan tidak berlaku lagi.
- KETIGA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 41/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/III/2019 tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Sawahlunto masih tetap berlaku sepanjang tidak diatur dalam Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 25 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd,

FADHLAN ARMEY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kasubag Hukum,



Rusnel